

Ketidaksinkronan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Kredit Perbankan Dalam Perkara Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Jo Shien Nie¹, Chandra Wahyu Haryo.S², Rochim³, M. Saefuddin⁴, Indra Gunawan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tama Jagakarsa

E-mail: Joshienne.aurell.22400083@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4074>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 November 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 9 Desember 2025

Kata Kunci:

Ketidaksinkronan, pertanggungjawaban pidana, notaris, tindak pidana korupsi

Keywords:

Inconsistency, criminal liability, notary, corruption crime



ABSTRACT

Ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana korupsi kredit perbankan dengan studi kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Medan. Kasus ini menunjukkan bahwa notaris kerap ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyimpangan kredit meskipun kewenangannya hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan evaluasi kelayakan kredit maupun pencairan dana yang merupakan kewenangan bank. Penuntutan terhadap notaris dinilai tidak sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (*mens rea*), hubungan kausalitas, serta keterlibatan aktif pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan notaris sebagai terdakwa dalam perkara korupsi sering disebabkan oleh salah tafsir terhadap batas kewenangan notaris dan perluasan konsep kausalitas yang tidak tepat. Putusan Pengadilan Tipikor Medan yang membebaskan notaris menegaskan bahwa pembuatan akta dan *cover note* tidak dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tanpa bukti keterlibatan aktif maupun niat jahat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan pedoman teknis bagi penegak hukum guna mencegah kriminalisasi profesi notaris dan memastikan penerapan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*.

The inconsistency of criminal liability imposed on notaries in banking credit corruption cases is examined through a case study of Decision Number 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Medan. This case demonstrates that notaries are often implicated as responsible parties in credit irregularities despite their authority being purely administrative and unrelated to creditworthiness assessment or loan disbursement, which fall under the authority of the bank. The prosecution of notaries is considered incompatible with the principles of criminal liability, which require an unlawful act, culpability (*mens rea*), a causal link, and active involvement of the perpetrator. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the indictment of notaries in corruption cases frequently stems from misinterpretation of the scope of notarial authority and an improper expansion of the concept of causality. The Medan Corruption Court's decision to acquit the notary affirms that the mere drafting of deeds and cover notes cannot be regarded as participation in a corruption crime without evidence of active involvement or malicious intent. The study recommends the harmonization of regulations and technical guidelines for law enforcement authorities to prevent the criminalization of the notarial profession and ensure the proper application of criminal liability in accordance with the principle of *geen straf zonder schuld*.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Jo Shien Nie, et al (2025) Ketidaksinkronan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Kredit Perbankan Dalam Perkara Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn ,4(2) 12625- 12630 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4074>

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Penyimpangan dalam pemberian kredit dapat menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Kredit yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi justru sering dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah korupsi melalui pengajuan kredit yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun kelayakan. Dalam proses ini, banyak pihak terlibat, termasuk pejabat bank, pihak pengembang atau debitur, serta notaris. Notaris sebagai pejabat umum sering kali dilibatkan dalam proses pembuatan akta otentik yang menjadi syarat legalitas kredit. Akibatnya, notaris kerap ditarik ke dalam pusaran perkara korupsi meskipun tugas yang dijalankannya hanya sebatas kewenangan administratif dalam hukum privat.

Secara normatif, notaris memiliki tugas utama membuat akta otentik yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum suatu perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan kredit, memeriksa kemampuan finansial debitur, atau menentukan apakah suatu kredit layak dicairkan. Wewenang tersebut secara tegas merupakan bagian dari manajemen internal pihak bank. Dengan demikian, peran notaris semestinya tidak dikaitkan langsung dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Namun dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi kesalahpahaman terkait batas kewenangan notaris. Penegak hukum kerap mengasosiasikan keberadaan akta atau dokumen yang dibuat notaris sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Padahal, secara doktrinal, akta notaris hanyalah bentuk pencatatan kehendak para pihak, bukan cerminan kehendak atau tanggung jawab pribadi notaris terhadap substansi materiil dokumen yang dibuat.

Ketidaksinkronan inilah yang tampak dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, seorang notaris didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena dianggap turut serta dalam penyimpangan kredit konstruksi. Penuntut umum menilai bahwa notaris berperan dalam memfasilitasi pencairan kredit dengan membuat akta dan dokumen yang digunakan dalam proses pemberian kredit. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan notaris merupakan perbuatan administratif yang tidak berkaitan langsung dengan unsur korupsi.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa notaris tidak memiliki kewenangan menentukan pencairan kredit dan tidak menerima keuntungan dari proses penyimpangan tersebut. Dengan demikian, unsur penyertaan (*medepleger*) yang dituduhkan tidak terpenuhi. Putusan tersebut menegaskan bahwa tidak setiap tindakan yang dilakukan notaris dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa adanya bukti keterlibatan aktif dan niat jahat (*mens rea*). Fenomena kriminalisasi terhadap profesi notaris bukanlah isu baru. Sejumlah penelitian menyoroti kecenderungan penegak hukum yang memasukkan notaris sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus korupsi, meskipun secara normatif notaris hanya menjalankan tugas berdasarkan permintaan para pihak. Kriminalisasi ini dianggap muncul karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap ruang lingkup kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kurangnya harmonisasi antara UUJN, UU Tipikor, dan regulasi perbankan semakin memperbesar terjadinya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum. UU Tipikor tidak mengatur secara spesifik mengenai posisi notaris sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi kredit. Akibatnya, aparat penegak hukum sering menyeret notaris dalam dakwaan karena keberadaan dokumen yang dibuatnya, tanpa mengkaji apakah notaris memiliki kewenangan substansial dalam proses terjadinya kerugian negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertumpu pada studi pustaka dan bahan hukum sekunder untuk menemukan asas hukum, norma hukum, serta sistematika hukum yang berlaku dalam suatu persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris, serta Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Medan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum pidana maupun kenotariatan untuk memperkuat analisis mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana korupsi kredit perbankan.

Analisis dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kewenangan notaris. *Case approach* digunakan untuk menelaah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Medan. Sementara itu, *conceptual approach* dipergunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas berdasarkan teori para ahli seperti Moeljatno, Roeslan Saleh, dan Lamintang. Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis dan argumentatif mengenai ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana korupsi kredit perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan kapan seseorang dapat dibebani pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Menurut Moeljatno, perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana baik secara formil maupun materiil, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta dinilai merugikan masyarakat. Namun pemidanaan tidak cukup hanya dengan adanya perbuatan melawan hukum, melainkan juga harus ada kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Roeslan Saleh menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan sikap batin di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun seharusnya dapat menduga bahwa akibat itu bisa muncul akibat sikap kurang hati-hati.

Selain adanya kesalahan, pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya, pelaku harus mampu memahami makna perbuatannya dan dapat mengendalikan kehendaknya. Menurut Andi Hamzah, kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur esensial dalam hukum pidana, karena seseorang yang tidak memiliki kesadaran penuh atau tidak mampu mengendalikan diri tidak dapat dibebani kesalahan. Dalam konteks ini, hukum pidana juga mengenal adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Alasan pembeda, seperti pembelaan terpaksa atau perintah undang-undang, menjadikan perbuatan yang semula dilarang menjadi benar secara hukum. Sementara itu, alasan pemaaf seperti daya paksa atau gangguan jiwa menghapuskan kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Lamintang menyatakan bahwa kedua alasan tersebut merupakan unsur penting yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana.

Asas yang mendasari seluruh konsep ini adalah asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya sah apabila pelaku layak dipersalahkan secara moral maupun hukum. Jika tidak ada kesengajaan, kelalaian berat, atau keterlibatan aktif, maka seseorang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Utrecht menambahkan bahwa dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana, harus pula dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal link*) antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya. Hubungan kausalitas itu harus

bersifat langsung, konkret, dan dapat dibuktikan, sehingga pemidanaan tidak berdasarkan asumsi atau interpretasi yang diperluas.

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki implikasi penting. Notaris tidak dapat dipidana apabila ia hanya menjalankan tugas administratif sesuai kewenangannya, tanpa adanya niat jahat atau keterlibatan aktif dalam suatu tindak pidana. Notaris baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan manipulasi, rekayasa dokumen, atau bekerja sama secara sadar dengan pelaku kejahatan. Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap notaris tidak dapat dilakukan semata-mata karena ia membuat akta yang kemudian digunakan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana memberikan landasan bahwa profesi notaris harus dinilai berdasarkan unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan batas kewenangan, bukan berdasarkan interpretasi luas terhadap peran administratifnya.

Ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana korupsi kredit perbankan pada dasarnya muncul dari perbedaan antara batas kewenangan notaris menurut hukum positif dengan penafsiran aparat penegak hukum dalam praktik. Notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mencerminkan kehendak para pihak dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan kredit, menentukan pencairan dana, maupun mengevaluasi proses internal perbankan. Namun dalam praktik, notaris sering kali dianggap sebagai pihak yang turut memfasilitasi terjadinya penyimpangan kredit hanya karena ia membuat akta yang digunakan dalam proses administrasi kredit. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman terhadap konsep kewenangan notaris yang pada kodratnya bersifat formal dan administratif, bukan substansial. Penempatan notaris sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi tanpa melihat keterlibatan aktif dan unsur kesalahan yang jelas merupakan bentuk penyimpangan dari asas *geen straf zonder schuld* yang menjadi prinsip utama pertanggungjawaban pidana modern.

Perkara 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Medan menggambarkan secara terang bagaimana kesenjangan tersebut terjadi. Dalam perkara ini, notaris didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena dianggap membantu pencairan kredit konstruksi yang tidak memenuhi syarat. Jaksa menilai bahwa dengan membuat akta-akta dan mengeluarkan *cover note*, notaris telah memfasilitasi terjadinya kerugian negara. Namun majelis hakim berpendapat berbeda. Hakim menyatakan bahwa tidak ada kewenangan notaris yang berkaitan dengan keputusan pencairan kredit, tidak ada bukti bahwa notaris menerima keuntungan, dan tidak ada tindakan notaris yang menunjukkan adanya niat jahat atau keterlibatan aktif dalam penyimpangan kredit. Pembuatan akta oleh notaris dilakukan berdasarkan permintaan para pihak dan sepenuhnya berada dalam ranah administratif kenotariatan, sehingga tidak terpenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan maupun penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP. Putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada notaris semata-mata berdasarkan keberadaan akta atau dokumen formal yang dibuatnya.

Kasus tersebut sekaligus memperlihatkan kelemahan sistemik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan profesi pendukung seperti notaris. Ketidakhahaman aparat penegak hukum terhadap batas kewenangan notaris menyebabkan munculnya kriminalisasi profesi, di mana notaris dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan kredit yang sepenuhnya berada dalam domain perbankan. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Notaris yang hanya menjalankan tugas administratif tidak memenuhi dua unsur tersebut karena ia tidak pernah menentukan substansi perjanjian, tidak menikmati hasil kejahatan, dan tidak memiliki perintah maupun kewenangan untuk menyetujui atau menolak pencairan dana. Demikian, menarik notaris sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk distorsi hukum.

Ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara korupsi kredit perbankan juga menunjukkan adanya persoalan epistemologis dalam memahami posisi notaris dalam struktur hukum pembuktian. Notaris sebagai pejabat umum menghasilkan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun kekuatan ini hanya berlaku terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dinyatakan oleh para pihak di hadapan notaris. Banyak aparat penegak hukum yang keliru memahami kekuatan pembuktian akta sebagai bentuk tanggung jawab materiil notaris atas substansi perjanjian, padahal menurut doktrin, tanggung jawab notaris hanya mencakup kebenaran formal dokumen tersebut.

Kekeliruan ini mengakibatkan notaris dijadikan sasaran dalam pembuktian tindak pidana, terutama ketika terdapat penyimpangan dalam proses kredit. Padahal, substansi penggunaan kredit, evaluasi jaminan, ketepatan progres proyek, hingga pencairan bertahap seluruhnya berada dalam kendali bank sebagai lembaga profesional yang memiliki fungsi analisis risiko. Ketidaktepatan dalam memosisikan akta sebagai alat bukti formal menyebabkan peran notaris diperluas secara tidak proporsional sehingga bertentangan dengan prinsip pembatasan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana logika *causal link* dalam perkara korupsi sering diperluas secara berlebihan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, keberadaan dokumen notaris dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kerugian negara, padahal hubungan kausalitas tersebut bersifat tidak langsung bahkan tidak relevan. Dalam doktrin hukum pidana, hubungan sebab akibat harus bersifat konkret dan dapat dibuktikan bahwa tindakan terdakwa yang secara nyata menyebabkan timbulnya kerugian negara. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, pemidanaan menjadi tidak sah. Dalam perkara 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, hakim menilai bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara pembuatan akta oleh notaris dan terjadinya penyimpangan kredit yang dilakukan oleh debitur dan pejabat bank. Putusan bebas tersebut menegaskan bahwa konsep hubungan kausalitas tidak dapat diterapkan secara spekulatif, terutama dalam perkara dengan struktur pelaku yang kompleks seperti korupsi kredit perbankan.

Tidak hanya itu, kesenjangan ini juga menandakan perlunya pembaruan paradigma dalam penegakan hukum terhadap profesi notaris. Profesi notaris memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan jabatan publik lainnya, sehingga pendekatan penegakan hukum harus mempertimbangkan sifat pekerjaan yang bersifat pasif dan menunggu permintaan para pihak. Dalam banyak kasus, notaris hanya menerima dokumen yang diberikan oleh pihak bank atau debitur dan mencatatnya dalam bentuk akta. Apabila notaris dituntut memverifikasi seluruh kebenaran materiil dokumen, maka hal ini akan bertentangan dengan konsep jabatan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, bukan penyelidik atau auditor legal dari dokumen para pihak. Oleh sebab itu, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada notaris hanya dapat dilakukan jika terdapat tindakan aktif yang menunjukkan rekayasa, manipulasi, atau persekongkolan dengan sengaja, bukan sekedar kelalaian administratif atau pelaksanaan tugas rutin.

Ketidaksinkronan ini juga harus dilihat dalam konteks kebutuhan reformasi kelembagaan. Ketika penegak hukum tidak memiliki pedoman baku dalam menilai peran notaris, maka penyimpangan akan terus terjadi. Perlu adanya regulasi yang lebih rinci, misalnya pedoman Mahkamah Agung atau Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mengatur tata cara pemeriksaan notaris dalam perkara pidana. Di beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, kedudukan notaris diatur dengan sangat ketat sehingga tidak mudah ditarik dalam perkara pidana tanpa bukti keterlibatan aktif. Indonesia perlu meniru standar tersebut agar profesi notaris tetap terlindungi dan tidak menjadi korban kriminalisasi akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap batas kewenangan jabatan. Tanpa pembaruan demikian, kasus-kasus seperti perkara 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn akan terus berulang.

KESIMPULAN

Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak berada dalam keadaan yang memberikan alasan pembenar atau pemaaf, sehingga asas *geen straf zonder schuld* menuntut adanya kesengajaan, kelalaian berat, atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Dalam konteks kenotariatan, teori ini menegaskan bahwa notaris tidak dapat dipidana hanya karena membuat akta atau dokumen administratif yang kemudian disalahgunakan pihak lain, melainkan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat tindakan aktif berupa manipulasi, rekayasa, atau kerja sama sadar dengan pelaku kejahatan. Perkara 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Medan menunjukkan ketidaksinkronan antara teori dan praktik penegakan hukum, di mana jaksa menarik notaris sebagai terdakwa korupsi hanya karena keberadaan akta dan *cover note*, padahal pembuatan dokumen tersebut merupakan kewenangan administratif yang tidak terkait dengan evaluasi kelayakan kredit maupun pencairan dana yang merupakan domain bank. Majelis hakim menilai tidak ada hubungan kausalitas maupun unsur kesengajaan dari notaris sehingga menjatuhkan putusan bebas, yang sekaligus menegaskan pentingnya membedakan tanggung jawab formal notaris dari tanggung jawab materiil para pihak. Kekeliruan aparat dalam memahami kekuatan

pembuktian akta sebagai tanggung jawab substansial menyebabkan notaris sering dipersalahkan dalam penyimpangan kredit meskipun tidak terlibat dalam proses analisis risiko atau keputusan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- M. Arifin & Muhammad Afandi, "Peran Notaris dalam Tindak Pidana Fraud Perbankan," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Nandang Kurniawan, "Kriminalisasi Profesi dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding*, 10 (1), 2021.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 332–345.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2005).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Sjaifurrachman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1990).